



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AISYAH LA RASU, Tempat tanggal lahir Wabula, 21 Agustus 1969, alamat Jl. Pepaya II RT/RW 007/004, Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan IRT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 November 2020 di bawah Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PN.Tte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Sahlan Upara , pada tanggal 16 Desember 1995 yang tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Nusaniwe dengan Nomor 386/20/XII/1995
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (Empat) orang anak, yaitu:
 - MELANNY FITRIANSYAH UPARA
 - MUHAMMAD ZULFACHRIANSYAH UPARA
 - DRAJAT SEPTIANSYAH UPARA
 - WIRA SYAHTIANA UPARA
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak kedua yang semula tertulis AISYAH menjadi AISYAH LA SARU
4. Bahwa demi kepentingan anak dimasa depan, baik secara silsilah keturunan/keluarga maupun secara administrasi kewarganegaraan
5. Bahwa permohonan pada Akta kelahiran anak Kedua Pemohon tersebut telah disampaikan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta kelahiran anak Kedua Pemohon yang semula tertulis AISYAH menjadi AISYAH LA SARU.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang telah tersedia tentang perubahan nama pemohon dalam Akta kelahiran anak kedua pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, dan telah dibubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 237/PP/MU/2001, tanggal 10 November 2020, atas nama Muhammad Zulfachriansyah Upara, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 8271022403080039, tanggal 10 November 2020, atas nama Aisyah La Saru selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8271026108690006, tanggal 10 November 2020 atas nama Aisyah La Saru, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Penunjukan Istri / Suami Anggota Polri Nomor KPI/S/17/X/2018, tanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak dimasa depan, baik secara silsilah keturunan/keluarga maupun secara administrasi kewarganegaraan karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan identitas lain Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain di persidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-4, bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Sahlan Upara pada tanggal 16 Desember 1995 di Kecamatan Nusaniwe, Propinsi Maluku, Berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Kelahiran Nomor : 237/PP/MU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk bahwa Pemohon dan Sahlan Upara memiliki anak kedua laki-laki yaitu Muhammad Zulfachriansyah Upara, lahir di Ternate tanggal 23 Juli tahun 2001. Berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bahwa Muhammad Zulfachriansyah Upara tercatat sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan alasan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bahwa perubahan nama tersebut agar sesuai dengan identitas Pemohon yang lain. Dalam hal ini anak Pemohon akan mendaftar sebagai anggota Kepolisian maka identitas orang tua haruslah jelas. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*. Oleh karena itu Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 71/Pdt.P/2020/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon dari sebelumnya bernama AISYAH menjadi AISYAH LA SARU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | Rp .75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 65.000,00 |
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)